



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 144/Pdt.P/2014/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

RISA, Lahir di Bogor 25 Agustus 1990, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Kp. Cihideung Udik, Rt 001 Rw 009, Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai -----
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ; ---

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 26 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 11 September 2014 dalam Register Nomor 144/Pdt.P/2014/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdasarkan KTP No: 3201156508900008 atas nama RISA;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 25 Agustus 1990 ; -----
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang tertulis nama RISA lahir di Bogor pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan nama Ayah MARJA dan nama Ibu ACI sebagaimana Akta Kelahiran No. 85559.CS/2011;-----

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama RISA menjadi RISA ARISKA; -----
- Bahwa Pemohon melakukan Penambahan Nama Pemohon tersebut dengan alasan karena didalam keluarga dan lingkungan teman - teman Pemohon Nama Pemohon lebih dikenal dengan nama RISA ARISKA; -----
- Bahwa untuk penambahan Nama tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, bersama ini dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Penambahan Nama Pemohon yang semula bernama RISA menjadi RISA ARISKA ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang Penambahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama RISA menjadi RISA ARISKA ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan Akta Kelahirannya ; -----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini dibuat dan atas dikabulkannya permohonan tersebut, Pemohon mengucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor 3201156508900008, sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P – 1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 85559.CS/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama RISA, diberi tanda P – 2 ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3201152706070010 atas nama kepala keluarga MARJA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 12 Desember 2013, diberi tanda P – 3 ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 282/85/III/2014, tanggal 17 Maret 2014 ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi : BUDI NOVIANTO;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah rekan kerja, dan saksi juga sering membantu pemohon dan suaminya dalam pengurusan dokumen; -----
2. Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan ini adalah untuk mohon penetapan penambahan nama pemohon yang semula RISA menjadi RISA ARISKA ; -----
3. Bahwa berdasarkan yang saksi ketahui saksi mengenal pemohon dengan nama Ibu ARISKA bukan Ibu RISA, mungkin alasan permohonan ini karena orang / rekan kerja pemohon lebih mengenal dengan nama ARISKA bukan RISA sehingga pemohon berkeinginan menambahkan namanya menjadi RISA ARISKA;-----
4. Bahwa saksi bekerja di kantor notaris dan kenal dengan pemohon dikenalkan oleh klain dan yang mengurus dokumen / surat pemohon dan suaminya adalah saksi ;-----
5. Bahwa saksi mengenal pemohon dengan nama ARISKA dan selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan nama ARISKA tersebut ; -----
6. Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua pemohon hanya pernah ke pemohon dan sempat dikenalkan;-----

2. Saksi : ANGGI SETIAWAN;

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah adik dari saksi;-----
2. Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan ini adalah untuk mohon penetapan penambahan nama pemohon yang semula RISA menjadi RISA ARISKA ; -----
3. Bahwa yang menerbitkan akte kelahiran pemohon adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor ;-----
4. Bahwa nama orang tua pemohon adalah Bapak MARJA dan Ibu ACI;
5. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan penambahan nama di belakangnya dengan ARISKA, karena dilingkungan keluarga pemohon biasa dipanggil dengan nama ARISKA bukan RISA dan orang tua pemohon pun memanggil dengan nama ARISKA; -----



6. Bahwa saksi adalah tiga bersaudara, saksi sebagai anak tertua, pemohon dan adik saksi yang bernama ALPIN SEPTIANA, Saksi tidak ada dalam kartu keluarga karena saksi sudah berkeluarga sehingga sudah pisah kartu keluarga ; -----
7. Bahwa atas penambahan nama pemohon semula dari RISA menjadi RISA ARISKA tidak ada yang keberatan karena memang biasanya sehari – hari pemohon dipanggil dengan nama ARISKA;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta – fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar berdasarkan Akta kelahiran Nomor 85559.CS/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 31 Oktober 2011 pemohon bernama RISA.;----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi bahwa pemohon baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan kerja lebih dikenal dengan nama ARISKA bukan RISA walupun dalam Akte kelahiran nama pemohon adalah RISA ;

- Bahwa benar dari pihak keluarga pun memanggil nama pemohon dengan panggilan ARISKA bukan RISA, sehingga pemohon ingin menambahkan namanya menjadi RISA ARISKA ;

- Bahwa atas penambahan nama pemohon dari RISA menjadi RISA ARISKA tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penambahan nama pemohon dalam akta kelahiran yang semula bernama RISA menjadi RISA ARISKA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, norma kesusilaan dan norma kesopanan yang berlaku di masyarakat serta cukup beralasan menurut hukum sehingga patut **dikabulkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan maka pencatatan perbaikan /perubahan nama pada Akta Kelahiran No. 85559.CS/2011 tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte Kelahiran tersebut untuk mencatat perbaikan/ perubahan tersebut sebagaimana mestinya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang – Undang No. 24 tahun 2013 dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan _____ permohonan pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Penambahan Nama Pemohon yang semula bernama RISA menjadi RISA ARISKA ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang Penambahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama RISA menjadi RISA ARISKA ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan Akta Kelahirannya ; -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari Kamis tanggal 18 September 2014, oleh kami : M. Eri Justiansyah,SH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Abdul Shomad, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Paniter Pengganti,

H a k i m,

Abdul Shomad, SH.,MH

M. Eri Justiansyah,SH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | :Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | :Rp. 75.000,- |
| 4. Redaksi | :Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | :Rp. 6.000,- |

Jumlah :Rp.166.000,-
(Seratus enam puluh enam ribu rupiah) .